BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Untuk mendapatkan informasi keuangan yang akurat, maka setiap perusahaan harus melakukan pemeriksaan laporan keuangan atau yang disebut dengan audit, auditing ditujukan untuk menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen kepada masyarakat, dan atas dasar informasi keuangan yang andal tersebut maka, masyarakat akan memilki dasar yang andal dan memilki posisi keuangan yang sehat, oleh karena itu auditing harus dilaksanakan oleh pihak yang bebas dari manajemen dan harus dapat diandalkan dan yang memberikan jasa audit disebut dengan istilah auditor (Mulyadi,2008).

Kegagalan auditor dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mengaudit suatu perusahaan menyebabkan sikap keraguan pada masyarakat, ada pun keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme dan komitmennya terhadap bidang yang ditekuninya (Rahmadika, 2011:1).

Untuk dapat mengembalikan kepercayaan pihak pemakai laporan keuangan yang diantaranya adalah investor, kreditor ataupun pemakai lain sangat diharapkan kualitas audit yang baik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya laporan keuangan perusahaan akan diaudit oleh auditor yang memiliki kualitas yang berbeda-beda (Lughiatno,2010:5).

Karena kualitas audit sulit untuk di observasi, maka studi kualitas audit lebih banyak menarik kesimpulan penelitian berdasarkan ukuran dari kualitas laba (Becker et al.,1998; Balsam et al., 2003; Gul et al., 2009).

Hasil audit yang telah dilakukan oleh auditor dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan, maka untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan publik dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai (Herawaty dan Susanto, 2008).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan penertiban terhadap akuntan publik bermasalah melalui Keputusan Menteri Keuangan No.1044/KM.1/2009 tanggal 14 Agustus 2009, Sri Mulyani membekukan izin akuntan publik atas nama Drs.Deddy Harka.

Deddy Harka dikenakan sanksi pembekuan selama tiga (3) bulan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standard Auditing (SA) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Siak Raya Timber tahun buku 2006. "Tentunya ini sangat berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor independen" ujar Kepala Biro Humas Departemen Keuangan, Harry Z Soeratin (2009).

Menurut Harry, selama masa pembekuan izin, Deddy Harka dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 peraturan menteri keuangan

nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik, lalu dia juga dilarang menjadi pemimpin dan/atau pemimpin rekan dan/atau pemimpin cabang kantor akuntan publik (KAP), bahkan tidak hanya itu dia diwajibkan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) dan tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan (Harry Z Soeratin,2009).

Berdasarkan pasal 68 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, apabila dalam jangka waktu 6 bulan sejak berakhirnya masa pembekuan izin akuntan publik tidak melakukan pengajuan permohonan persetujuan untuk memberikan jasa kembali, akuntan publik dikenakan sanksi pencabutan izin (Harry Z Soeratin,2009).

Tanggung jawab yang harus dipikul oleh akuntan publik dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya yaitu pertama, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya, informasi yang diperoleh akuntan publik selama ia menjalankan pekerjaannya tidak boleh diungkapkan oleh pihak ketiga kecuali atas ijin kliennya (Ahmad Alwani,2007). Masih menurut Ahmad alwani (2007), jika hukum atau negara menghendaki akuntan publik mengungkapkan informasi yang diperolehnya selama penugasannya, akuntan publik berkewajiban untuk mengungkapkan informasi tersebut tanpa harus mendapatkan persetujuan dari kliennya, lalu tanggung jawab yang kedua yaitu menjaga mutu profesionalnya, jadi setiap akuntan publik harus bisa mempertanggungjawabkan mutu pekerjaan atau pekerjaan lain pada saat yang bersamaan yang bisa menyebabkan penyimpangan objektivitas atau ketidak konsistenan dalam pekerjaannya (Ahmad alwani,2007).

Profesionalisme juga menjadi syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor eksternal, sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin, serta profesional berarti tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi Undang-Undang dan peraturan masyarakat, untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, auditor eksternal harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern (Hastuti et al,2003 dalam Deddy,2009). Gambaran tentang profesionalisme seorang auditor tercermin dalam gambaran tentang profesionalisme, bahwa seorang auditor tercermin dalam lima hal yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi (Hastuti et al,2003 dalam Deddy,2009).

Menteri Keuangan membekukan dua izin Kantor Akuntan Publik (KAP) dan dua izin Akuntan Publik (AP), serta Menkeu juga memberikan persetujuan kepada empat Akuntan Publik setelah dikenakan sanksi untuk aktif kembali memberikan jasa (Harry Z Soeratin,2009).

Dua KAP yang dibekukan izin usahanya adalah sebagai berikut :

1. KAP Heriyono, SE berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 338/KM.1/2009 tanggal 30 Maret 2009 untuk jangka waktu 3 bulan, "Pembekuan izin ini disebabkan karena KAP dimaksud sebelumnya telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 48 bulan terakhir yaitu tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha dan

keuangan KAP tahun takwim 2004, 2005, dan 2006" jelas Kepala Biro Humas Depkeu, Harry Z Soeratin (2009).

2. KAP Nasrul Effendi & Rekan dibekukan selama 3 bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 389/KM.1/2009 tanggal 2 April 2009. Pembekuan ini dilakukan sebagai sanksi karena KAP Nasrul Effendi & Rekan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, yaitu memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan PT. Korra Antarlestari lebih dari 6 tahun buku berturut-turut, dari tahun 2001 hingga 2007 (Harry Z Soeratin,2009).

Sedangkan 2 Akuntan publik yang dibekukan izinnya adalah :

1. Akuntan Publik Heriyono, SE, yang dikenai sanksi pembekuan selama 3 bulan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 389/Km.01/2009 tanggal 15 April 2009, pembekuan ini sebagai sanksi lanjutan dari pembekuan KAP Heriyono, SE, sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, bahwa izin AP Pemimpin KAP dibekukan apabila izin usaha KAP dibekukan (Harry Z Soeratin,2009).
2. Akuntan Publik Drs. Nasrul Amri dikenakan sanksi pembekukan selama 6 bulan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 354/KM.1/2009 tanggal 2 April 2009 (Harry Z Soeratin,2009).

Pengenaan sanksi ini disebabkan karena AP tersebut melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan masa pemberian jasa yang diatur Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik dengan memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan lebih dari 3 tahun buku berturut-turut terhadap PT.Angka Wijaya Sentosa dan Cirleka Indonesia, PT.Ryorongkor, PT.Pasaman & Soeparma dan Tekma Yasa Konsultan, PT.Merpati Internet Mandiri, serta PT.Korra Antar lestari, selama masa pembekuan KAP dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, wajib memelihara Laporan Audit Independen, kertas kerja pemeriksaan dan dokumen lainnya, dan tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan (Harry Z Soeratin,2009).

Bagi AP yang dibekukan, selama masa pembekuan AP dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, dilarang menjadi pemimpin dan/atau pemimpin rekan dan/atau pemimpin cabang KAP, wajib mengikuti Pendidikan Profesional berkelanjutan (PPL), dan tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan (Harry Z Soeratin,2009).

Kompetensi memerlukan pengetahuan dan keahlian yang diperoleh dari pendidikan formal, pengalaman dan pelatihan teknis (SPAP seksi 210 & Flint, 1988 : 48), pendidikan formal diperlukan oleh seorang auditor berkaitan dengan pengetahuan mengenai apa dan bagaimana audit, kode etik, standar audit serta

penerapan prosedur dalam praktek audit serta pengalaman akan memberikan *feed back* yang berguna tehadap bagaimana sesuatu dilakukan secara lebih baik (Brouwman & Bradley,1997). Hal ini berpengaruh signifikan pada tugas kompleks. Pelatihan teknis yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis auditor dan probabilitas untuk menemui pelanggaran di laporan keuangan tergantung pada kemampuan teknis auditor (Deis and Giroux,1992).

Auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan, mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari (Libby & Frederick,1990).

Tubbs (1990) berhasil menunjukkan bahwa semakin berpengalamannya auditor, mereka semakin peka dengan kesalahan penyajian laporan keuangan dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan (Tubbs,1990).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terhitung sejak 4 Januari 2007 telah membekukan izin Akuntan Publik (AP) Djoko Sutardjo dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Djoko, Ikah & Sutrisno selama 18 bulan (Sri Mulyani,2007).

Sanksi pembekuan izin ini diberikan karena terdapat pelanggaran atas pembatasan penugasan audit oleh Djoko Sutardjo dengan hanya melakukan audit umum atas laporan keuangan PT.Myoh Technology Tbk (MYOH), penugasan ini

dilakukan secara berturut-turut sejak tahun buku 2002 hingga tahun buku 2005 (Sri Mulyani,2007).

Pembekuan izin oleh Menkeu ini merupakan tindak lanjut atas surat Ketua Bapepam-LK nomor S-348/BL/2006 tertanggal 6 Juni 2006, berkenaan dengan hal tersebut, AP telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 24 Keputusan Menkeu nomor : 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menkeu nomor 359/KMK.06/2003 dan dikategorikan sebagai pelanggaran berat sehingga dikenakan sanksi pembekuan izin (Sri Mulyani,2007).

Kasus ini muncul ketika Djoko melakukan audit laporan keuangan MYOH tahun 2005, di dalam audit itu terdapat kesalahan dalam hal penjumlahan dan penyajian arus kas yang berakhir pada 31 Desember 2005, kemudian, Direksi MYOH meminta Djoko untuk mengaudit ulang dan merevisi laporan keuangan tersebut, revisi kembali dilakukan pada Juni 2006. Masih menurut Sri Mulyani (2007) bahwa hasil revisi ini telah disampaikan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Bursa Efek Surbaya (BES), selama izinnya dibekukan, AP yang bersangkutan dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, *review*, audit kerja dan audit khusus, Djoko juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun, dia masih tetap bertanggungjawab atas jasa konsultasi yang telah diberikan serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (Sri Mulyani,2007).

Ashton dalam Mayangsari (2003) meneliti auditor dari berbagai tingkat jenjang dari partner sampai staf dengan melakukan dua pengujian, dan pengujian

pertama dilakukan dengan membandingkan antara pengetahuan auditor mengenai frekuensi dampak kesalahan dalam laporan keuangan (*error effect*) pada lima industri dengan frekuensi archival, lalu pengujian kedua dilakukan dengan membandingkan pengetahuan auditor mengenai sebab (*error cause*) dan akibat kesalahan pada industri manufactur dengan frekuensi archival sebab kesalahan dan akibat kesalahan pada laporan keuangan, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan auditor mengenai *error effect* pada berbagai tingkatan pengalaman, tidak dapat dijelaskan oleh lama pengalaman atau pengalaman mengaudit pada industri tertentu atau jumlah klien yang sudah mereka audit, selain itu pengetahuan auditor yang mempunyai pengalaman yang sama mengenai sebab dan akibat menunjukkan perbedaan yang besar (Ashton dalam Mayangsari,2003).

Dari Fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang "Pengaruh Kompetensi Auditor Eksternal dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK".

1.2 Identifikasi Masalah

a) Masih adanya Auditor Eksternal yang di indikasikan kurang berkompeten dalam menjalankan tugasnya karena masih adanya kesalahan dalam hal penjumlahan maupun dalam penyajian arus kas..

b) Masih adanya Auditor Eksternal yang kurang profesional karena tidak menyampaikan laporan keuangan tahun takwim 2004,2005,dan 2006.

c) Kualitas Audit masih diragukan karena auditor di indikasikan masih ada yang melanggar ketentuan Standar Auditing.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Auditor Eksternal terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.
2. Seberapa besar pengaruh Profesionalisme auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.
3. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Auditor Eksternal dan Profesionalisme auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dari para Auditor tentang Pengaruh Kompetensi Auditor Eksternal dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi Auditor Eksternal terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.
2. Untuk mengetahui pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Auditor Eksternal dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tentang keterkaitan antara pengaruh Kompetensi Auditor Eksternal dan Profesionalisme Auditor Eksternal terhadap Kualitas Audit.

2. Bagi Peneliti Lain

 Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain yang ingin mengkaji di bidang yang sama.

3. Bagi Peneliti

 Dapat menambah wawasan pengetahuan dan daya pikir sebagai bagian dari proses belajar, sehingga dapat lebih memahami bagaimana aplikasi dan menerapkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan dengan praktis yang sesungguhnya di dunia nyata.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

 Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas audit.

2. Bagi Auditor

 Memberikan informasi tentang pemahaman kompetensi, Profesionalisme dan kualitas audit, sehingga dalam prakteknya dapat lebih meningkatkan kompetensi Auditor Eksternal dan Profesionalisme dalam meningkatkan kualitas audit yang nantinya akan berdampak pada Kantor Akuntan Publik tersebut.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.

Tabel 1.1
Lokasi Penelitian

NO	KANTOR AKUNTAN PUBLIK	ALAMAT
1	AF. RACHMAN & SOETJIPTO WS.	Jl. Pasir Luyu Raya No.36 Bandung 40254
2	KAP. KOESBANDIJAH, BEDDY SAMSI & SETIASIH	Jl. P. H. Hasan Mustopa No.58 Bandung 40124
3	DRS. BAMBANG BUDI TRESNO	Pascal Hyper Square Blok B-52 Lantai 3 Jl. Pasirkaliki Bandung
4	DJOEMARMA, WAHYUDIN & REKAN	Jl. Dr. Slamet No. 55 Bandung 40161
5	DRS. SANUSI & REKAN	Jl. Prof. Surya Sumantri No. 76 Bandung 40163
6	EKAMASNI BUSTAMAN & REKAN (CAB)	Jl. Wastu Kencana No.5 Bandung 40117
7	PROF. DR. H. TB. HASANUDDIN & REKAN	Metro Trade Center Blok F No. 9 Jl. Soekarno-Hatta Bandung 40268
8	DRS. JOSEPH MUNTHE, MS. Ak.	Jl. Terusan Jakarta No.20 Bandung 40281
9	DOLI, BAMBANG, SULISTIYO, DADANG & ALI	Jl Jakarta Ruko Kota Baru Permai Kav 10
10	ROEBIANDINI & REKAN	Jl. Sidoluhur no. 26 Rt 004/ 007 Sukaluyu Cibeuying Kaler Bandung 40132
11	DRS. GUNAWAN SUDRAJAT	Komp. Taman Golf Arcamanik Endah Jl. Golf Timur III No. 1 Bandung 40293
12	Dr. H.E.R. SUDARJADINATA & REKAN	Metro Trade Center Blok C No. 5 Jl. Soekarno-Hatta Bandung 40286
13	HELIANTO & REKAN	Jl. Sangkuriang No. B1 Bandung 40135

Sumber : Bapepam.go.id

1.6.2 Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membuat rencana jadwal penelitian Karena untuk mempermudah dalam kegiatan penelitian dan penyusunan usulan penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai tahap akhir.

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

Tahap	Kegiatan	Bulan								
		Jan 12	Feb 13	Mar 13	Apr 13	Mei 13	Jun 13	Jul 13	Ag 13	Sep 13
I	**Tahap Pendahuluan :**									
	a. Membuat outline dan proposal UP									
	b. Menentukan tempat penelitian									
II	**Tahap Pelaksanaan :**									
	a. Bimbingan UP									
	b. Pendaftaran Seminar UP									
	c. Seminar UP									
	d. Revisi UP									
	e. Membuat Proposal Skripsi									
	f. Penelitian Perusahaan									
	g. Penyusunan Skripsi									
	h. Bimbingan Skripsi									
III	**Tahap Pelaporan :**									
	a. Menyiapkan Draft Skripsi									
	b. Sidang Akhir Skripsi									
	c. Penyempurnaan Laporan Skripsi									